



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR ...40...TAHUN 2020

TENTANG

OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) SERTA PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT KECURANGAN PENGUKURAN MELALUI SISTEM WEBSITE "SIMETRIK KOLAKA" DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan tera/tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cepat, efektif, efisien dan mudah diakses perlu membentuk pelayanan berBasis teknologi informasi untuk membangun konektivitas antara penyelenggara layanan dan penerima layanan;
- b. bahwa pelayanan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah pelayanan yang menggunakan sistem berbasis website "SIMETRIK KOLAKA" (Sistem Informasi Metrologi Legal Kab. Kolaka) sebagai media pelayanan yang bersifat administratif serta pengaduan masyarakat terkait kecurangan dalam pengukuran yang dapat diakses oleh wajib tera pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya melalui Sistem Website "SIMETRIK KOLAKA" terhadap pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Nomor : 1922);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7973);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) SERTA PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT KECURANGAN PENGUKURAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
5. Bidang Kemetrologian adalah Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas, yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
6. Alat-alat Ukur, Takar atau Timbang dan Perlengkapannya, selanjutnya disingkat UTTP, adalah peralatan untuk mengukur, menakar, dan menimbang kuantitas dan/atau kualitas suatu barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
11. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
12. Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara layanan publik;
14. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara , korporasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.

## BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN

### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pelayanan administrasi Tera/Tera Ulang UTTP melalui sistem berbasis website "SIMETRIK KOLAKA"
- (2) Layanan melalui sistem berbasis website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah registrasi/pendaftaran, penjadwalan pelayanan luar kantor, penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP), serta *customer services* berupa aduan/keluhan terkait adanya kecurangan dalam pengukuran.

BAB III  
UTTP YANG WAJIB DITERA/TERA ULANG

Pasal 3

UTTP wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;

BAB IV  
TATA CARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERA/TERA ULANG

Pasal 4

- (1) Wajib Tera/Tera Ulang mengajukan permohonan tera/tera ulang ke Unit Metrologi Legal (UML) melalui SIMETRIK-KOLAKA dengan membuka website <https://simetrik.smsberjaya.id>
- (2) Pelaksana administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan Unit Metrologi Legal;
- (3) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, menyusun jadwal dan SPT, jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka direkam dalam formulir kaji ulang permintaan Tera/Tera Ulang, selanjutnya dilakukan fasilitasi Tera/Tera Ulang melalui Direktorat Metrologi;
- (4) Penera melakukan pengujian UTTP dan mengisi cerapan;
- (5) Jika pengujian sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan, dan jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib Tera/Tera Ulang;
- (6) Pelaksana administrasi menginput data cerapan dari Penera;
- (7) Pembayaran retribusi TTU oleh Wajib Tera/Tera Ulang;
- (8) Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP kepada Wajib Tera/Tera Ulang.

BAB V  
TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat mengajukan pengaduan ke Unit Metrologi Legal (UML) melalui SIMETRIK-KOLAKA dengan membuka fitur "pengaduan";
- (2) Pengaduan masyarakat yang diterima oleh petugas admin pada jam kerja harus sudah diteruskan kepada pejabat/petugas yang berwenang untuk ditindaklanjuti paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak mengaduan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan koordinasi dengan instansi yang lain paling lambat

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, pejabat/petugas yang berwenang menyampaikan dan mengumumkan hasil penyelesaian pengaduan kepada pengadu melalui website SIMETRIK-KOLAKA;

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 23 / 11 / 2020


**BUPATI KOLAKA,**



**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA



**POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR